



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI GIANYAR.
Jalan Ciung Wenara Nomor 1 B.
GIANYAR

Model ; 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri Gianyar
dalam daftar catatan perkara (pasal 209
ayat 2 KUHP.)

NOMOR ; 203 / Pid.C / 2017 / PN Gin.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gianyar yang
memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara : -----

Nama : **JEFRIANUS DAMMA** ; -----
Tempat lahir : Weepangali ; -----
Umur / tanggal lahir : 22 Juli 1994 ; -----
Jenis kelamin : laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Pasar Radamata Dusun I Kec Kota Tambolaka, KabSumba Barat
Daya NTT ; -----
Alamat Sementara : Lingkungan Selat, Kelurahan Samplangan, Kecamatan dan
Kabupaten Gianyar ; -----
Agama : Katolik ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa tidak pernah dihukum; -----

Susunan persidangan : -----

DORI MELFIN, S.H.,M.H.Hakim; -----
I MADE SUMARDIKA, S.H. Panitera Pengganti ; -

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Resor Gianyar tanggal
24 Nopember 2017 Nomor TPR/14/XI/2017/Polsek Gianyar ; -----

- Terdakwa mengakui dakwaan tersebut ;

- Keterangan saksi **I Nengah Widana** dan **I Wayan Suarjana** yang masing-
masing pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 24
Nopember 2017 sekitar pukul 09.00 Wita dirumah milik **Pak Wayan Urip**,di
Lingkungan Selat, Kelurahan Samplangan Kecamatan dan Kabupaten Gianyar, saat
diperiksa terdakwa tidak bisa menunjukkan Kartu Identitas Penduduk Sementara
(KIPS) dan telah melanggar Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar
Nomor 7 tahun 2010 tentang administrasi kependudukan ; -----

- (Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi
tersebut) ; -----

- Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa ; 1 (satu) buah KTP.
yang diperlihatkan ; -----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian
menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **JEFRIANUS DAMMA** tersebut ; -----

Membaca surat dakwaan beserta keterangan yang lainnya ; -----

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah ternyata benar bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 sekitar pukul 09.00 Wita di rumah milik Pak Wayan Urip, saat diperiksa tidak bisa menunjukkan Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPS) dan telah melanggar Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 tahun 2010 tentang administrasi kependudukan ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana ; -----

Mengingat pasal 91 ayat 1 UU. Nomor 23 tahun 2006 jo pasal 87 ayat 3 Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 tahun 2010 tentang administrasi kependudukan serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI.

- Menyatakan terdakwa **JEFRIANUS DAMMA** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : **administrasi kependudukan** ; -----
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar ; **Rp. 50.000,00** (lima puluh ribu rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama : **1 (satu) hari** ; -----
- Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah KTP. atas nama **JEFRIANUS DAMMA** ; -----Dikembalikan kepada **JEFRIANUS DAMMA** ; -----
- Menghukum pula terdakwa untuk membayar ongkas perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan pada hari ; **Rabu**, tanggal **29 Nopember 2017** oleh kami ; **DORI MELFIN, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **I MADE SUMARDIKA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan terdakwa ; -----

Panitera Pengganti ;

H a k i m ;

Ttd

Ttd

I MADE SUMARDIKA, S.H.

DORI MELFIN, S.H.,M.H.